

Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang

Azahra Ashilah¹, Adhe Fadli Farhan², Kustiawan³

¹⁻³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Korespondensi Penulis: azhrashilah123@gmail.com

Abstract. This study aims to evaluate the implementation of the main tasks and functions of financial management in the General and Finance Section of the Tanjungpinang City DPRD Secretariat, with a focus on identifying obstacles and formulating strategic solutions to improve the efficiency of financial management. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, and analysis was carried out based on Edward III's policy implementation theory which emphasizes four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the main tasks and functions is running quite well, supported by effective internal communication, the availability of human resources, budget, and infrastructure, as well as a bureaucratic structure that still faces challenges, such as minimal technical training and vacancies in functional positions that have an impact on bureaucratic effectiveness. Capacity building and structural arrangements are needed so that financial management can run more optimally, accountably, and in accordance with the principles of good governance.

Keywords: financial management, policy implementation, main tasks and functions.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, dengan fokus pada identifikasi kendala dan penyusunan solusi strategis guna meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, analisis dilakukan berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III yang menekankan empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi berjalan cukup baik, didukung oleh komunikasi internal yang efektif, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, serta struktur birokrasi yang masih ditemukan tantangan, seperti minimnya pelatihan teknis dan kekosongan jabatan fungsional yang berdampak pada efektivitas birokrasi. Diperlukan penguatan kapasitas dan penataan struktural agar pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: pengelolaan keuangan, implementasi kebijakan, tugas pokok dan fungsi.

1. PENDAHULUAN

Lembaga pemerintahan memiliki peranan yang penting dan juga vital dalam upaya tata kelola yang baik. Dalam implementasinya, lembaga pemerintahan memiliki alur kinerja yang mampu mencerminkan bagaimana sasaran serta tujuan dari lembaga tersebut. Tujuan serta perencanaan kinerja yang baik perlu tercapai sebagai bentuk dari manifestasi visi, misi dan juga strategi dari lembaga tersebut. Sehingga dengan demikian mampu menunjukkan apakah lembaga pemerintahan tersebut berhasil atau tidaknya dalam upaya pelaksanaan yang dilakukan.

Penerapan strategi dalam lembaga pemerintahan tersebut juga menjadi langkah yang signifikan untuk bisa membuat pihak pemerintah mendapatkan keberhasilan dalam kegiatan yang telah sesuai dengan perencanaan program melalui program kebijakan. Adapun pada saat

ini, keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menjadi hal yang mutlak diperlukan dan upaya pengembangan serta implementasi sistem. Dalam aspek keuangan, pemerintah perlu memahami konsep sistem akuntabilitas yang dapat diukur dengan efektif serta sah. Sehingga dengan demikian, penyelenggaraan pada pemerintahan mampu mencapai tujuan nasional dalam aspek pembangunan serta mampu berjalan secara efisien, transparan, efektif dan juga bertanggung jawab agar menghindari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) (Ariatin, 2022).

Kekuasaan negara berada di tangan pemerintah. Pengelolaan keuangan di tingkat regional mencakup tidak hanya perencanaan tetapi juga pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Laporan keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan aspek penting dari proses keuangan regional secara keseluruhan dan komponen vital dalam pengelolaan keuangan lokal. Dalam konteks pengelolaan urusan pemerintahan daerah, hak dan kewajiban pemerintah daerah dapat diukur dalam bentuk nilai moneter. Hal ini mencakup semua aset yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini dikenal sebagai keuangan pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan regional yang transparan, akuntabel, dan efektif semakin menjadi tuntutan di era reformasi birokrasi ini. Pengelolaan fiskal profesional yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dituntut dari semua tingkatan pemerintahan, termasuk Sekretariat DPRD sebagai bagian dari administrasi pemerintahan. Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan administratif dan manajemen keuangan yang diperlukan oleh badan legislatif agar dapat beroperasi dengan lancar.

Kinerja program dan kegiatan DPRD di Kota Tanjungpinang sangat bergantung pada pengelolaan keuangan lokal. Semua tahapan pengelolaan keuangan termasuk perencanaan, alokasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi harus mematuhi peraturan yang berlaku. Namun, seringkali terdapat hambatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan. Hambatan tersebut mencakup minimnya pelatihan teknis karena pembatasan anggaran sejak Tahun 2023, kekosongan jabatan fungsional selama empat tahun terakhir, serta terbatasnya sosialisasi kebijakan secara terstruktur.

Tingkat optimalisasi tugas-tugas kunci pengelolaan keuangan di Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang dipertanyakan akibat kendala-kendala tersebut. Dampak dari hambatan-hambatan tersebut tercermin dalam berbagai aspek krusial pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan. Ketidakterlaksananya pelatihan teknis secara

rutin menyebabkan keterbatasan dalam pengembangan kapasitas aparatur, yang berdampak pada penurunan kualitas dalam penyusunan dokumen keuangan serta rendahnya kesiapan pegawai dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika regulasi yang terus berkembang. Sementara itu, kekosongan jabatan fungsional mengharuskan redistribusi tugas secara informal kepada pegawai lain yang tidak memiliki kewenangan struktural, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan beban kerja dan meningkatkan resiko terjadinya kesalahan dalam proses administrasi keuangan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, seperti: bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan di Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, apa saja tantangan yang dihadapi selama implementasi, dan bagaimana cara meningkatkan efektivitasnya.

Sehingga, adapun tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi secara sistematis berbagai permasalahan, seperti minimnya pelatihan teknis, kekosongan jabatan fungsional, dan lemahnya sosialisasi kebijakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan solusi dan perubahan yang dapat mendorong pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien. Untuk bisa mendapatkan hasil analisa yang mendalam dari rumusan masalah yang ada, maka peneliti mengambil judul penelitian “Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolaan Keuangan Pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang” agar mampu menganalisa lebih lanjut implementasi pada kegiatan pemerintahan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyediaan sumber dana yang memadai bagi daerah secara bersamaan dengan pengelolaan kegiatan pemerintah akan memungkinkan pelaksanaan fungsi pemerintah daerah secara optimal. Pengelolaan dana pemerintah daerah harus dilakukan secara sistematis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, harus mempertimbangkan apa yang adil, tepat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan demikian, konsep nilai uang dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang berorientasi pada kinerja dan hasil (Laoli et al., 2022).

Salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan pemerintah daerah adalah pengawasan anggaran, yang merupakan subsistem dari sistem keuangan nasional yang lebih besar. Pembagian kewenangan pendapatan (pajak), sistem dan proses untuk mengatasi

ketidaksetaraan horizontal, serta sistem dan mekanisme untuk menangani ketidaksetaraan vertikal merupakan persyaratan minimum dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Haryanti & Apriliani, 2023). Dalam hal pengeluaran, gagasan bahwa sumber daya harus didistribusikan secara lebih efektif dan efisien menjadi dasar pemberian kendali fiskal kepada daerah otonom. Diperkirakan bahwa pemerintah daerah, yang lebih dekat dengan konstituennya, lebih mampu menangani masalah mereka dibandingkan pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah daerah (Pemda) akan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengenakan dan mengumpulkan pajak, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk membayar layanan publik karena mereka akan melihat manfaat langsung dari hasil kerja mereka (D. A. D. Nasution, 2018).

Penggunaan teknologi informasi (TI) juga memainkan peran pendukung yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi keuangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas dana daerah. Untuk mendorong tata kelola yang baik dalam administrasi pemerintah daerah, tindakan-tindakan ini dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi (D. A. D. Nasution, 2018)..

B. Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III dalam (Rahmatillah, Alqarni, & Afrijal, 2023), implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang bersifat dinamis serta melibatkan berbagai variabel yang saling berinteraksi. Terdapat empat variabel kunci yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan public, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat elemen ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berhubungan dan berkontribusi, baik dalam memperlancar maupun menghambat proses pelaksanaan kebijakan.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Efektivitas pelaksanaan kebijakan hanya dapat dicapai apabila para pengambil kebijakan memahami secara jelas tugas dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Pemahaman ini sangat beruntung pada kualitas komunikasi yang terjalin, sehingga proses penyampaian kebijakan kepada pelaksana yang tepat menjadi hal krusial. Oleh karena itu, substansi kebijakan yang dikomunikasikan harus disampaikan secara akurat, jelas, dan

kosisten. Menurut Edward III (Syahrudin, 2018), komunikasi kebijakan mencakup tiga dimensi utama, yaitu transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsisten isi kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya juga menjadi factor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III dalam Syahrudin menyatakan bahwa terdapat beberapa elemen yang mempengaruhi kelancaran penggunaan sumber daya, antara lain sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Ketiga elemen tersebut saling berkaitan dan memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat berlangsung secara efektif.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana juga memegang peranan penting dalam efektivitas implementasi kebijakan. Menurut Edward, agar pelaksana kebijakan dapat berlangsung secara efektif, para pelaksana tidak hanya harus memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakannya, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam praktik. Salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap dari pelaksana itu sendiri. Apabila pelaksana mendukung dan sepakat dengan kebijakan yang ditetapkan, mereka akan menjalankan tugas tersebut dengan penuh semangat. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan pandangan antara pelaksana dan pembuat kebijakan, proses implementasi cenderung menghadapi berbagai hambatan.

4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang kompleks memerlukan kerjasama dari berbagai pihak. Apabila struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan yang ada, maka efisiensi penggunaan sumber daya akan terganggu dan dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus mampu mendukung keputusan politik yang telah diambil dengan cara melakukan koordinasi yang efektif (Syahrudin, 2018). Edward mengemukakan dua karakteristik penting dari birokrasi, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi.

C. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung pinang

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi salah satu unit adminstratif yang memiliki peranan yang penting dan juga vital dalam upaya pelaksanaan tugas dan juga fungsi dari DPRD. DPRD yang merupakan lembaga legislatif bertanggung jawab penuh atas kegiatan perumusan kebijakan, melakukan pengawasna terhadap pemerintah

daerah, dan juga bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Dengan tugas dan tanggung jawab yang besar, maka DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD yang mampu menunjang dan juga mendorong kegiatan DPRD agar berjalan efisien serta efektif. Sekretariat DPRD dalam hal ini berperan dalam memberikan dukungan penyusunan serta pengelolaan administratif yang baik (DPRD Tanjungpinang, 2025).

Tidak hanya itu, tetapi Sekretariat DPRD juga membantu dalam pengelolaan sehari-hari DPRD, yang meliputi hal-hal seperti mengadakan sidang dengar pendapat, menyusun peraturan daerah (Perda), mengawasi administrasi daerah, dan membantu anggota DPRD serta masyarakat. Selain memastikan bahwa anggota DPRD memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka, sekretariat juga memainkan peran penting dalam menyusun agenda kerja dan mencatat hasil sidang dengar pendapat (DPRD Tanjungpinang, 2025).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Teknik kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2021), adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dengan melihatnya melalui perspektif peserta. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan informan yang telah disetujui, konteks ini menerapkan teknik deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan tugas dan tanggung jawab utama manajemen keuangan.

Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, sebuah lembaga penunjang yang membantu DPRD dalam melaksanakan tugas pengawasan, keuangan, dan legislatif, menjadi lokasi penelitian ini. Informan penelitian dipilih secara selektif berdasarkan kriteria yang langsung terkait dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2022), sampling purposif adalah metode pemilihan sumber data dengan tujuan tertentu. Anggota Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang yang memenuhi kriteria telah menjabat di posisi saat ini minimal dua tahun dan memiliki pengalaman langsung dalam manajemen keuangan dipilih sebagai informan.

Dokumentasi dan wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap topik dan fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan konteks diskusi. Pengumpulan dokumen seperti diagram organisasi, surat penugasan tugas, laporan realisasi anggaran, dan petunjuk kerja bagi departemen keuangan merupakan

bagian dari proses dokumentasi. Triangulasi data dengan cara ini sangat penting untuk memastikan keandalan hasil (Creswell, 2021).

Pendekatan dengan model interaktif yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (2014) digunakan untuk menganalisis data. Model ini terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penulisan kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang dikumpulkan agar dapat fokus pada inti penelitian. Data disajikan melalui narasi yang memberikan detail spesifik. Terakhir, pertanyaan penelitian dijawab dengan menarik kesimpulan dari data lapangan berdasarkan pola yang ditemukan.

4. PEMBAHASAN

Bagian Umum dan Keuangan memegang peran penting dalam mendukung operasional Sekretariat DPRD, dengan tanggung jawab melaksanakan berbagai fungsi administratif, keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu tugas utamanya adalah menyelenggarakan ketatausahaan, termasuk pengelolaan administrasi keanggotaan dan tenaga ahli sesuai kebutuhan DPRD. Selain itu, bagian ini juga bertanggungjawab atas pengadaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana, serta pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Sekretariat. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. Mengelola Kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. Menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekretariat DPRD;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Sekretariaat DPRD;
- j. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. Memverifikasi perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- m. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- n. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat DPRD;

- p. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. Memverifikasi pertanggung jawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. Mengkoordinir dan mengevaluasi laporan Keuangan Sekretariat DPRD;
- t. Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD dan menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Implementasi kebijakan sering kali menghadapi tantangan dalam penyampaian dan pengelolaan informasi secara efektif. Berdasarkan teori Edward III, efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Keempat variabel ini menjadi kerangka analisis dalam mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kebijakan berjalan secara optimal. Dalam konteks pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, komunikasi menjadi elemen penting dalam menjamin bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak terkait.

Salah satu cara komunikasi dilakukan adalah dengan mengadakan rapat awal tahun, yang bertujuan untuk menyampaikan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan kepada pegawai. Proses ini juga diperkuat oleh adanya aturan baku yang mengatur pengelolaan keuangan, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Kabag Bagian Umum dan Keuangan menjelaskan bahwa karena sudah ada SOP dan peraturan yang jelas, pelaksanaan kebijakan akan berjalan secara teratur dan terukur. Ini mencerminkan pentingnya transmisi informasi yang tepat waktu dan jelas, agar para pegawai memahami peran dan tanggungjawab mereka dalam pengelolaan keuangan.

Selain transmisi informasi, kejelasan pesan juga menjadi faktor krusial dalam efektivitas implementasi kebijakan. Menurut Kabag Bagian Umum dan Keuangan, instruksi terkait pelaksanaan kebijakan, seperti penyusunan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran gaji dan tunjangan, disampaikan dengan cara yang jelas dan langsung, baik melalui rapat maupun komunikasi lain. Instruksi tersebut mengatur dengan tegas tenggat waktu dan prosedur yang harus diikuti, sehingga meminimalisir potensi kesalahpahaman, antara berbagai pihak yang terlibat. Dalam hal ini instruksi yang diberikan bersifat spesifik dan operasional, memberikan panduan yang jelas bagi pelaksana kebijakan.

Konsistensi isi kebijakan juga berperan dalam menjaga kelancaran implementasi. Seperti yang di jelaskan oleh Kabag Bagian Umum dan Keuangan, sejauh ini belum ada kesalahpahaman atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan, karena setiap pegawai sudah memiliki tugas yang jelas sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi kebijakan yang disampaikan melalui aturan dan SOP menjadi dasar yang kuat untuk menjalankan tugas, mengurangi keraguan, serta memperjelas ekspektasi bagi para pelaksana kebijakan.

Meski demikian, tidak ada sosialisasi rutin terkait kebijakan atau perubahan peraturan pengelolaan keuangan. Sosialisasi baru dilakukan ketika ada kebijakan atau peraturan baru yang perlu disampaikan, yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran. Proses koordinasi antar unit kerja, seperti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu, dilakukan secara efektif melalui media komunikasi seperti grup WhatsApp. Hal ini memungkinkan koordinasi yang cepat dan responsif meski sifatnya lebih informal.

Komunikasi dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif telah diterapkan dengan baik. Trasmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsisten kebijakan menjadi kunci utama yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan. Namun, ada peluang untuk meningkatkan efektifitas komunikasi melalui sosialisasi kebijakan yang lebih terjadwal dan terdokumentasi, sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dalam implementasi kebijakan publik, salah satu aspek penting yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan adalah ketersediaan sumber daya. Menurut teori implementasi kebijakan Edward III, sumber daya mencakup elemen-elemen yang sangat mempengaruhi kelancaran implementasi kebijakan, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, serta sarana dan prasarana. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan memiliki peran yang sangat krusial dalam menentukan apakah kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Dalam konteks pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pelatihan dan peningkatan jenjang Pendidikan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai. Fasilitas terhadap peluang pelatihan yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi terbukti mampu memperkuat integritas, kedisiplinan, serta orientasi pegawai terhadap pencapaian hasil kerja (Amaliah, Normawati, & Ufie, 2024). Kabag Bagian Umum dan Keuangan, menyimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) di Bagian Umum dan Keuangan telah mencukupi baik dari

segi jumlah maupun kompetensi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif kompetensi dan ketersediaan tenaga kerja, pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang dapat dikatakan telah didukung dengan cukup baik oleh SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan tugas yang diemban.

Selain itu, keberadaan sarana dan prasarana juga menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan keuangan. Menurut Kabag Bagian Umum dan Keuangan, sarana dan prasarana seperti computer dan printer sudah tersedia dan dapat mendukung kelancaran pelaksana tugas. Dengan tersedianya fasilitas yang memadai, seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan, proses administrative dan operasional terkait pengelolaan anggaran dan keuangan menjadi lebih efisien dan efektif.

Namun terkait dengan anggran operasional, Bendahara Pengeluaran menyatakan anggaran yang ada sudah cukup untuk mendukung pelaksanaan tugas mereka. Berdasarkan pernyataan dari Bendahara Pengeluaran, anggaran yang tersedia saat ini dinilai sudah cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas rutin. Meskipun demikian, Bendahara Pengeluaran juga menyoroti bahwa pelatihan teknis dan bimbingan terkait keuangan sudah lama tidak diberikan, terutama sejak tahun 2023 akibat pembatasan anggaran. Ini menunjukkan adanya tantangan dalam hal pengembangan SDM melalui pelatihan yang seharusnya menjadi bagian dari penguatan kapasitas pegawai dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan dengan lebih optimal.

Dalam konteks pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, ketiga elemen ini saling mendukung dan cukup memadai untuk memastikan kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, terdapat kekurangan pada aspek pengembangan SDM melalui pelatihan teknis yang tidak dapat dilakukan secara rutin karena keterbatasan anggaran. Dapat berpotensi menghambat peningkatan kapasitas pegawai dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam menghadapi perkembangan peraturan atau sistem keuangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, meskipun secara jumlah dan kompetensi SDM cukup memadai, penting untuk terus memperhatikan aspek pelatihan dan pengembangan untuk memastikan bahwa pegawai tetap memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan dinamika kebijakan keuangan yang terus berkembang. Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang sudah didukung oleh sumber daya yang memadai dari sisi manusia, anggaran, dan sarana prasarana, meskipun perlu ada perhatian lebih pada penyelenggaraan pelatihan teknis yang lebih rutin untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam menghadapi tantangan.

Tugas pokok dan fungsi sebagai Bendahara Pengeluaran di Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang mencakup tanggung jawab penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yang secara langsung terkait dengan sejumlah fungsi strategis di lingkungan Bagian Umum dan Keuangan. Bendahara pengeluaran melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti menyelenggarakan penatausahaan keuangan (poin n), melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat DPRD (poin o), memverifikasi pertanggungjawaban keuangan (poin q), serta mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dan administrasi keuangan (poin r dan t). Dalam pelaksanaannya, Bendahara Pengeluaran bertugas menyusun dokumen keuangan seperti amprah gaji dan tunjangan, mengajukan pencairan dana ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta memastikan setiap proses administrasi berjalan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.

Dalam pratiknya, Bendahara Pengeluaran menunjukkan sikap loyal, disiplin, serta inisiatif tinggi, termasuk kesediaan bekerja lembur guna memastikan kelengkapan dokumen dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas. Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Edward III, khususnya pada aspek disposisi, kinerja Bendahara Pengeluaran ini sangat relevan dan mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan. Disposisi sebagaimana didefinisikan oleh Edward III, mencakup aspek pemahaman, kesiapan, dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Bendahara Pengeluaran menunjukkan tingkat pemahaman yang memadai terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku, disertai dengan kesediaan tinggi dalam melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

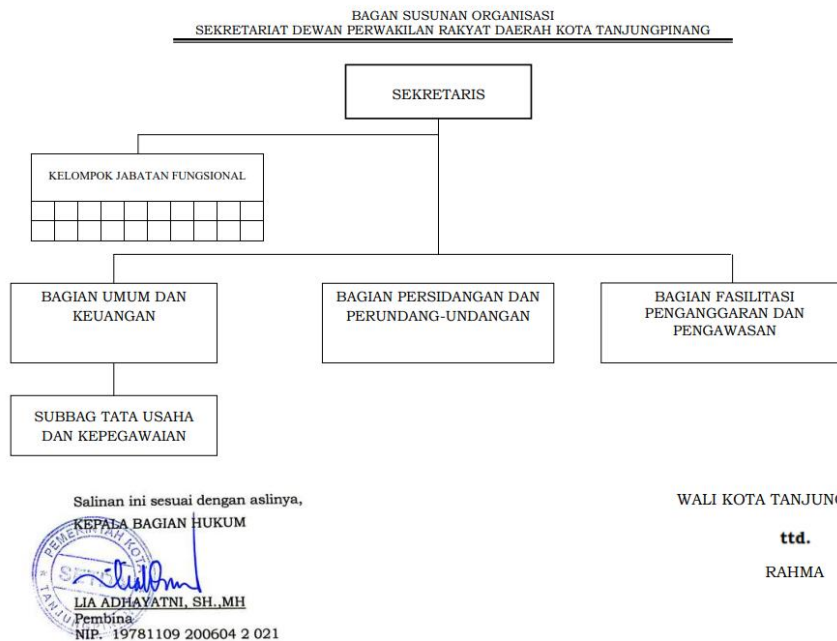
Tindakan yang bersifat proaktif dan kepatuhan terhadap sistem administrasi menjadi indikasi bahwa peran Bendahara Pengeluaran tidak terbatas pada aspek teknis administrasi semata, melainkan turut berkontribusi secara substansial terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan sikap kerja yang ditunjukkan oleh Bendahara Pengeluaran sangat selaras dengan konsep disposisi dalam teori Edward III, serta menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang.

Sikap inisiatif dan tanggung jawab pegawai juga tergolong tinggi. Pegawai secara aktif menanggapi instruksi dari BPKAD untuk menyiapkan dokumen pencairan, bahkan bersedia bekerja lembur guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan tepat waktu. Sikap pelaksana yang tidak hanya menjalankan tugas sebagai kewajiban administratif, tetapi juga memahami urgensi dan nilai strategis dari kebijakan tersebut. Mereka memahami tanggung jawabnya dalam hal

menerima, menyimpan, membayar, dan mempertanggung jawabkan anggaran sesuai ketentuan APBD. Tidak hanya itu, sikap positif terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga terlihat dari pemanfaatan sistem informasi berbasis digital, yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang memastikan setiap proses keuangan tercatat dan terkontrol secara sistematis. Pemanfaatan SIPD mendukung digitalisasi proses pengelolaan data dan pelaporan keuangan secara waktu nyata, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap minimnya potensi kesalahan serta percepatan dalam tahapan penyusunan laporan keuangan (Sijabat, Br Siringoringo, & Rotua Simanjuntak, 2024). Dapat disimpulkan bahwa disposisi para pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang menunjukkan kecenderungan positif yang mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Mereka tidak hanya memahami dan menjalankan aturan, tetapi juga menunjukkan sikap proaktif, tanggung jawab, serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Struktur birokrasi yang efektif harus mampu mendukung pelaksanaan kebijakan melalui koordinasi yang jelas, penerapan SOP, serta minimnya fragmentasi fungsi antar unit. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, ditemukan bahwa meskipun secara umum struktur organisasi telah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, terdapat kendala struktural yang cukup signifikan, yakni kekosongan Jabatan Fungsional dalam bidang program dan keuangan yang telah berlangsung selama empat tahun. Akibatnya, beberapa staf harus dialihfungsikan sebagai sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) untuk mengisi kekosongan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya fragmentasi fungsi dan ketidakseimbangan beban kerja yang dapat berdampak pada efektifitas implementasi kebijakan keuangan.

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG



Sumber: Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomer 47 Tahun 2023

Birokrasi di Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang telah memiliki SOP yang jelas dan diterapkan secara konsisten. SOP ini menjadi pedoman formal dalam menjalankan tugas-tugas pengelolaan keuangan, sehingga prosedur yang dilakukan tetap berada dalam koridor aturan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, koordinasi antarbagian juga berjalan cukup efektif. Penatausahaan keuangan difokuskan pada peran PPK yang berada di lingkungan Sekretariat yang bertanggung jawab dalam seluruh proses keuangan, termasuk pengajuan dan pertanggung jawaban anggaran. Hal ini menandakan bahwa, meskipun terdapat kekosongan dalam jabatan struktural tertentu, sistem kerja internal masih mampu menjaga stabilitas dan kelancaran implementasi kebijakan keuangan berkat dukungan SOP dan koordinasi fungsional yang berjalan. Berikut ini disajikan tabel yang memuat uraian jabatan beserta tanggung jawabnya di Bagian Umum dan Keuangan khususnya yang mengurus pengelolaan keuangan:

Jabatan	Tanggung Jawab
Kabag Umum dan Keuangan	Mengelola administrasi umum dan keuangan serta mengawasi pelaksanaan anggaran di unit kerjanya.
Analisis Keuangan	Menganalisis data keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan dan memberikan rekomendasi perbaikan.
Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Menyusun perencanaan keuangan, melakukan evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun laporan kinerja keuangan.
Verifikator Keuangan	Memeriksa dan memverifikasi dokumen keuangan agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Analisis Laporan Realisasi Anggaran	Menganalisis laporan realisasi anggaran untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan memberikan rekomendasi pengendalian.
Pengelola Keuangan	Mengelola seluruh proses keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
Tenaga Pendukung Verifikator Keuangan	Membantu verifikator dalam pemeriksaan dokumen keuangan dan menyiapkan administrasi pendukung verifikasi.
Tenaga Pendukung Pengelola Keuangan	Mendukung pengelola keuangan dalam pencatatan transaksi dan persiapan dokumen keuangan.
Tenaga Pendukung Analisis Keuangan	Membantu analisis keuangan dalam pengumpulan data dan pengolahan informasi keuangan.
Tenaga Pendukung Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Membantu dalam pengumpulan data dan penyusunan laporan perencanaan serta evaluasi keuangan.

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2025

Kondisi kekosongan jabatan ini tetap menjadi catatan penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan karena dapat berdampak jangka panjang terhadap efisiensi birokrasi. Tanpa penanganan yang tepat, fragmentasi peran akibat kekosongan jabatan dapat mengganggu distribusi tanggung jawab dan memperbesar beban kerja individu tertentu. Oleh karena itu, peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menjadi krusial dalam menindaklanjuti pengajuan jabatan fungsional yang kosong agar struktur birokrasi kembali ideal dan mendukung sepenuhnya pelaksanaan kebijakan publik di keuangan. Struktur birokrasi yang kuat dan lengkap tidak hanya mendukung keberlangsungan kebijakan, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan merumuskan solusi strategis guna meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi secara umum telah berjalan dengan cukup baik, khususnya dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi antarpegawai terjalin secara efektif melalui penerapan SOP, pelaksanaan rapat rutin, serta pemanfaatan media digital, meskipun sosialisasi kebijakan belum dilakukan secara terstruktur dan

berkala. Di sisi lain, sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana dinilai mencukupi untuk mendukung operasional, namun masih terdapat keterbatasan dalam hal pelatihan teknis yang berdampak pada peningkatan kapasitas pegawai. Disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan sikap loyal, disiplin, serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi elemen penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan. Struktur birokrasi menghadapi tantangan berupa kekosongan jabatan fungsional yang menyebabkan ketimpangan beban kerja dan berpotensi mengganggu efektivitas implelementasi kebijakan. Oleh karena itu, perbaikan dibutuhkan melalui pengisian posisi jabatan yang kosong dan pelaksanaan pelatihan teknis secara berkala agar pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara optimal, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, R., Normawati, & Ufie, J. A. (2024). Pengaruh pengembangan sumber daya manusia dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 150–165.
- Ariatin, D. (2022). Pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan good governance pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau [Skripsi, Universitas Islam Riau]. Repository Universitas Islam Riau. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/17838>
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.
- Diana Azwina, & Syahrul, Y. (2020). Pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Gapa Citramandiri, Radio Dalam – Jakarta Selatan. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 3(1).
- DPRD Tanjungpinang. (2025, January 4). Sekretariat DPRD - DPRD Tanjungpinang. <https://dprdtanjungpinang.com/sekretariat-dprd/>
- Haryanti, N., & Apriliani, S. (2023). Pengelolaan anggaran dan perangkat daerah Sekretariat DPRD Kota Padang Sidempuan. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 2(2).
- Laoli, M. I., Ndraha, A. B., & Telaumbanua, Y. (2022). Implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Nias (Studi kasus BPKPD sebagai leading sektor penganggaran). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4).
- Maranjaya, A. K. (2022). Good governance sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 929–941. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i11.474>

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rahmatillah, A., Alqarni, W., & Afrizal. (2023). Implementasi Program Aceh Green ditinjau dari perspektif teori implementasi kebijakan Edward III. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 8(3).
- Sagita, A. D., Musnadi, S., & Majid, M. S. A. (2018). Optimalisasi pengelolaan keuangan berbasis tata kelola pemerintahan yang baik dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Magister Manajemen*, 2(1).
- Sijabat, J., Br Siringringo, M. J., & Simanjuntak, G. F. R. (2024). Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam pengelolaan keuangan pada Kantor DPRD Kota. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 1169–1183.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrudin. (2018). *Implementasi kebijakan publik*. CV Hikam Media Utama.